



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TINDAK LANJUT EVALUASI RESPON OPINI PUBLIK

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka upaya mewujudkan visi "Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik", pengaduan masyarakat yang masuk di Respon Opini Publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari berita online, LAPOR! 1708, Facebook, Email, Kliping media, SMS Center, Balai warga, Twitter, Unjuk rasa, Call Center 164, perlu ditindaklanjuti dengan segera, maka dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Menyelesaikan permasalahan drainase, jalan rusak, parkir liar dan kaki lima yang ada di wilayahnya dengan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- KEDUA : Melaporkan kondisi wilayahnya secara rutin dan membuat program usulan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap bulan pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 3 TAHUN 2015
Tanggal 8 Januari 2015

Contoh Form Laporan

Kelurahan :
Kecamatan :
Wilayah Kota/Kabupaten :
Nomor Telepon Kantor :

LAPORAN KONDISI PERMASALAHAN DI WILAYAH

No.	Uraian Permasalahan	Lokasi	Upaya yang telah dilaksanakan	Hambatan	Solusi/Saran Permasalahan	SKPD terkait
1.	a. Pedagang Kaki Lima					
	b. Jalan Rusak					
	c. Drainase					
	d. Parkir Liar					
	e. Sampah					

Jakarta,

Yang Melaporkan

.....
(tanda tangan/stempel)

(nama jelas)

NIP

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,

Saefullah
NIP. 196402111984031002

